

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
75/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 25/HM.03.5-
Kpt/15/Prov/IX/2021 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi jambi, maka perlu dilakukan perubahan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum provinsi jambi; bahwa

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Menetapkan Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 Tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum; keputusan komisi pemilihan umum nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2021 tentang pembentukan tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Dalam Keputusan KPU Nomor 23/HM.03.1-Kpt/15/Prov/VII/2021 diatur tentang : Menetapkan Perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang pembentukan tim pengelola jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan 13 Juli 2021

- Perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang pembentukan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- Lampiran 6 halaman